

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. KONSEP TINDAK PIDANA PENIPUAN

1. Pengertian Penipuan Menurut KUHP

Penipuan merupakan salah satu tindak pidana yang diatur secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Secara normatif, ketentuan mengenai penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang menyatakan:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”³

Dari rumusan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana penipuan memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- Adanya maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,
- Dilakukan dengan cara tipu muslihat, nama atau martabat palsu, maupun rangkaian kebohongan,

³ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Pasal 378, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 145.

- Bertujuan untuk menggerakkan pihak lain menyerahkan barang, memberi utang, atau menghapuskan piutang.

a. Unsur-Unsur Pasal 378 KUHP

1) Maksud Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum

Unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum merupakan unsur subjektif dalam tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP. Unsur ini menekankan pada adanya niat batin pelaku (*mens rea*) yang bertujuan untuk mendapatkan suatu keuntungan yang diperoleh melalui cara-cara yang tidak sah. Keuntungan yang dimaksud tidak selalu harus berbentuk material, namun mencakup segala bentuk manfaat yang dinikmati oleh pelaku atau pihak ketiga. Dalam hukum pidana, unsur maksud berbeda dengan motif; maksud lebih dekat kepada kesadaran dan kehendak untuk melakukan perbuatan terlarang tersebut, sedangkan motif hanya menjelaskan alasan di balik perbuatan itu. Moeljatno menjelaskan bahwa maksud menguntungkan secara melawan hukum berarti "keuntungan itu diperoleh dengan cara yang bertentangan dengan hukum, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat."⁴

2) Menggunakan Nama Palsu, Martabat Palsu, Tipu Muslihat, atau Rangkaian Kebohongan

⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 140.

Unsur menggunakan nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan dalam Pasal 378 KUHP merupakan bagian dari unsur objektif yang menunjukkan cara atau metode yang digunakan oleh pelaku dalam melakukan penipuan. Istilah “nama palsu” mengacu pada penggunaan identitas yang tidak sesuai dengan kenyataan, seperti mengaku sebagai orang lain, menggunakan nama yang berbeda dari identitas asli, atau menyamar sebagai pejabat tertentu untuk menimbulkan kepercayaan dari korban. Sementara itu, “martabat palsu” merujuk pada klaim terhadap kedudukan, jabatan, status sosial, atau profesi yang sebenarnya tidak dimiliki pelaku, misalnya mengaku sebagai anggota kepolisian, pejabat publik, atau pengusaha besar padahal tidak demikian kenyataannya.⁵

Selain nama dan martabat palsu, KUHP juga menyebutkan unsur “tipu muslihat”, yang secara umum dipahami sebagai perbuatan menyesatkan atau memperdaya korban melalui rekayasa situasi, pernyataan bohong, atau penggunaan dokumen palsu. Tipu muslihat dapat berupa tindakan yang tampak sah di permukaan tetapi menyembunyikan niat jahat untuk menjerumuskan pihak lain. Sedangkan “rangkaian kebohongan” merupakan bentuk kelanjutan atau gabungan dari beberapa kebohongan yang saling berkaitan untuk memperkuat ilusi atau kesan

⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 142.

palsu, sehingga korban terdorong untuk melakukan tindakan yang merugikan dirinya sendiri, seperti menyerahkan uang, barang, atau jasa.⁶

R. Soesilo menjelaskan bahwa penggunaan nama palsu atau martabat palsu ditujukan untuk membangun kepercayaan korban agar bersedia melakukan suatu tindakan, seperti menyerahkan barang atau membuat perikatan hukum. Bila perbuatan tersebut disertai dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan yang sistematis, maka terpenuhi unsur penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP.⁷ Dalam praktiknya, unsur ini sering kali dibuktikan melalui keterangan saksi, isi percakapan, dokumen, dan tindakan pelaku yang menimbulkan kekeliruan. Bahkan, menurut Andi Hamzah, perbedaan antara tipu muslihat dan rangkaian kebohongan lebih terletak pada kompleksitasnya; jika tipu muslihat biasanya berdiri sendiri, maka rangkaian kebohongan merupakan akumulasi dari kebohongan yang bertahap namun terencana.⁸

Kehadiran unsur ini menjadi penting dalam membedakan penipuan dengan pelanggaran hukum lainnya, seperti wanprestasi dalam hukum perdata. Dalam penipuan, pelaku sejak awal telah memiliki niat untuk menyesatkan, bukan semata-mata gagal memenuhi kewajiban. Oleh karena itu, alat-alat atau cara yang digunakan dalam menipu harus dilihat sebagai indikator dari niat jahat (*mens rea*) yang menjadi unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana.

⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia* (Bandung: Eresco, 1984), hlm. 62

⁷ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1991), hlm. 255.

⁸ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu dalam KUHP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 94.

3) Menggerakkan Orang Lain untuk Menyerahkan Barang, Memberi Utang, atau Menghapuskan Piutang

Unsur “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang, memberi utang, atau menghapuskan piutang” merupakan bagian dari unsur objektif dalam tindak pidana penipuan. Dalam konteks ini, kata “menggerakkan” menunjukkan adanya pengaruh yang ditimbulkan oleh pelaku terhadap korban, sehingga korban secara sadar tetapi berada dalam kekeliruan melakukan suatu tindakan yang merugikan dirinya. Unsur ini merupakan akibat hukum dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku penipuan, di mana pelaku berhasil meyakinkan korban melalui tipu daya atau rangkaian kebohongan sehingga korban menyerahkan hak miliknya secara sukarela. Pengaruh yang dimaksud tidak bersifat fisik atau paksaan, tetapi berupa pengaruh psikologis yang menyebabkan terjadinya kesalahan persepsi atau pemahaman oleh korban terhadap situasi yang sebenarnya.⁹

Menurut R. Soesilo, unsur ini menandakan bahwa penipuan tidak sekadar terletak pada perbuatan menipu itu sendiri, tetapi juga pada akibat hukum yang ditimbulkan, yaitu kerugian pihak korban. Beliau menjelaskan bahwa “unsur ini mengharuskan adanya penyerahan barang atau jasa oleh korban yang semata-mata didorong oleh kepercayaan terhadap kebohongan yang telah disampaikan oleh pelaku”.¹⁰ Penyerahan tersebut bisa dalam bentuk konkret, seperti uang, barang, kendaraan, atau

⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia* (Bandung: Eresco, 1984), hlm. 64.

¹⁰ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1991), hlm. 256.

dokumen berharga lainnya. Selain itu, unsur ini juga meliputi bentuk yang lebih abstrak, yaitu memberi utang atau menghapuskan piutang, yang secara hukum berarti memberikan hak kepada orang lain atau membebaskan kewajiban pihak lain yang seharusnya tetap melekat

Dengan demikian, unsur ini memperluas ruang lingkup delik penipuan, karena tidak hanya terbatas pada pemindahan benda secara fisik, melainkan juga mencakup penciptaan hak atau penghapusan kewajiban melalui pernyataan korban yang keliru. Hal ini sejalan dengan pandangan Andi Hamzah yang menyebutkan bahwa penipuan bukan hanya soal mengambil milik orang lain, tetapi juga membuat seseorang bertindak secara hukum dalam kondisi tertipu, sehingga secara sah terjadi perpindahan hak atau nilai ekonomi.¹¹ Unsur ini menjadi pembeda penting antara penipuan dan pencurian. Dalam pencurian, pelaku mengambil barang tanpa sepengetahuan atau tanpa persetujuan korban, sedangkan dalam penipuan, korban secara sadar menyerahkan barang, namun penyerahan tersebut didasarkan pada kesesatan yang diciptakan oleh pelaku.¹² Oleh karena itu, pembuktian unsur ini menjadi krusial dalam persidangan, di mana jaksa harus menunjukkan adanya hubungan kausal antara perbuatan tipu daya pelaku dan kerugian yang diderita oleh korban.

B. TEORI PEMBUKTIAN DALAM HUKUM PIDANA

Dalam hukum pidana, pembuktian memiliki peran yang sangat penting karena menjadi dasar bagi hakim dalam menilai apakah seorang terdakwa terbukti

¹¹ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu dalam KUHP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 95.

¹² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 143

secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Tanpa adanya alat bukti yang memenuhi syarat hukum, proses peradilan pidana tidak dapat menjatuhkan putusan yang adil dan sah menurut hukum. Oleh karena itu, sistem pembuktian dalam hukum acara pidana di Indonesia diatur secara ketat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang secara limitatif menyebutkan jenis-jenis alat bukti yang sah dan dapat digunakan dalam proses peradilan. Adapun alat bukti yang diakui menurut KUHAP meliputi: keterangan saksi, keterangan terdakwa, bukti surat, petunjuk, dan keterangan ahli. Dalam konteks skripsi ini, pembahasan akan difokuskan pada tiga bentuk alat bukti yang paling relevan dengan pembuktian tindak pidana penipuan, yaitu keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta bukti surat dan petunjuk, mengingat peranannya yang sangat dominan dalam proses pembuktian delik yang memiliki karakter manipulatif seperti penipuan.

1. Alat Bukti yang Sah Menurut KUHAP

a. Keterangan Saksi

Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang paling penting dalam proses pembuktian perkara pidana. Menurut Pasal 1 angka 26 KUHAP, saksi adalah :

“orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.”¹³

Dengan demikian, keterangan saksi haruslah bersifat langsung (first-hand information) dan tidak didasarkan pada cerita orang lain. Tujuan utama dari kehadiran saksi dalam persidangan adalah untuk memberikan informasi faktual yang relevan, guna membantu hakim dalam membentuk keyakinan terhadap adanya atau tidak adanya tindak pidana.

Dalam praktiknya, kekuatan keterangan saksi sangat bergantung pada kredibilitas saksi dan konsistensi keterangannya selama pemeriksaan. Saksi yang memberikan kesaksian di bawah sumpah memiliki konsekuensi hukum jika terbukti memberikan keterangan palsu, sebagaimana diatur dalam Pasal 242 KUHP. Menurut Sudarto, keterangan saksi bukan hanya pelengkap, melainkan sering kali menjadi alat bukti utama, terutama dalam perkara-perkara yang tidak disertai dengan bukti fisik secara langsung.¹⁴

Sementara itu, menurut hasil penelitian dalam jurnal hukum, keterangan saksi tetap harus diuji secara kritis oleh hakim, baik dari sisi motivasi saksi, keterkaitannya dengan para pihak, maupun adanya kemungkinan tekanan atau rekayasa. Hal ini ditegaskan oleh Haris Budiman bahwa :

¹³ *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*, Pasal 1 angka 26, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 8.

¹⁴ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 112

“hakim tidak boleh hanya berpegang pada jumlah saksi, tetapi harus memperhatikan kualitas dan integritas keterangan yang disampaikan”.¹⁵

Dalam hal pembuktian tindak pidana penipuan, saksi memiliki nilai strategis karena bisa menjelaskan modus pelaku, interaksi dengan korban, serta kondisi psikologis korban saat tertipu.

Keterangan saksi juga harus dikaitkan dengan alat bukti lain untuk memenuhi prinsip minimum dua alat bukti sebagaimana ditentukan dalam Pasal 183 KUHP. Oleh karena itu, meskipun saksi memberikan keterangan yang meyakinkan, pembuktian tidak dapat hanya berdiri pada satu saksi semata (unus testis nullus testis), kecuali terdapat alat bukti pendukung lainnya seperti bukti surat atau petunjuk.

b. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa memiliki posisi yang unik dalam sistem pembuktian, karena terdakwa adalah pihak yang secara hukum berada dalam posisi defensif dan dilindungi haknya untuk tidak memberatkan diri sendiri (*nemo tenetur se ipsum accusare*). Oleh sebab itu, dalam praktik peradilan, pengakuan terdakwa sekalipun tidak dapat menjadi satu-satunya dasar pembuktian, kecuali apabila pengakuan tersebut diperkuat oleh alat bukti lain yang sah. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 183 KUHP, yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-

¹⁵ Haris Budiman, “Peran Keterangan Saksi dalam Pembuktian Tindak Pidana dalam Sistem KUHP,” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 7 No. 2 (2018): hlm. 245.

kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.¹⁶

Menurut Andi Hamzah, keterangan terdakwa lebih bersifat sebagai alat klarifikasi dan pembelaan diri, meskipun dalam praktik seringkali berfungsi sebagai pelengkap untuk membangun rangkaian peristiwa bersama alat bukti lain.¹⁷ Dalam kasus penipuan, keterangan terdakwa menjadi sangat krusial karena dapat mengungkap motif, tujuan, dan cara pelaku menyusun tipu muslihat yang digunakan untuk mengelabui korban. Akan tetapi, karena terdakwa memiliki kepentingan pribadi atas hasil perkara, maka keterangannya harus diuji secara kritis oleh hakim dengan memperhatikan logika peristiwa, konsistensi, serta kesesuaiannya dengan alat bukti lainnya.¹⁸

Dalam konteks ilmiah, seorang peneliti hukum pidana juga mengingatkan bahwa penilaian terhadap keterangan terdakwa harus didasarkan pada prinsip objektivitas dan keadilan, bukan sekadar berdasarkan pengakuan atau penyangkalan belaka. Dalam jurnal yang ditulis oleh Arif Rahman, dijelaskan bahwa hakim perlu menilai keterangan terdakwa secara integratif dengan bukti lain, agar tidak terjebak dalam pengakuan palsu maupun penyangkalan tanpa dasar.¹⁹ Oleh karena itu, meskipun keterangan terdakwa termasuk alat bukti yang sah, fungsinya bersifat melengkapi, dan tidak boleh dijadikan satu-satunya dasar pembuktian dalam perkara pidana.

¹⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 265-268

¹⁷ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 198.

¹⁸ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 120.

¹⁹ Arif Rahman, "Evaluasi Yuridis Terhadap Posisi Keterangan Terdakwa dalam Sistem Pembuktian Hukum Acara Pidana," *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Vol. 9 No. 1 (2020): hlm. 75.

c. Bukti Surat dan Petunjuk

Bukti surat dan petunjuk merupakan dua jenis alat bukti yang sah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang keduanya memiliki peran penting dalam memperkuat pembuktian perkara pidana. Bukti surat diatur lebih lanjut dalam Pasal 187 KUHAP, yang menjelaskan bahwa surat sebagai alat bukti adalah segala bentuk tulisan yang memuat tanda tangan, dibuat atas sumpah jabatan, atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, serta berkaitan langsung dengan tindak pidana yang sedang diperiksa. Jenis bukti surat dapat berupa akta autentik, surat pribadi, surat elektronik, kontrak, kuitansi, dokumen transaksi, hingga percakapan digital yang telah disahkan oleh pihak berwenang.²⁰

Dalam perkara penipuan, bukti surat menjadi alat bukti penting untuk menunjukkan rangkaian tindakan hukum atau pernyataan pelaku yang menyesatkan korban, seperti perjanjian palsu, faktur fiktif, atau dokumen yang direkayasa untuk menimbulkan kepercayaan palsu. Menurut Andi Hamzah, bukti surat bukan hanya menjadi pelengkap keterangan saksi atau terdakwa, tetapi sering kali menjadi dasar utama untuk menunjukkan adanya niat dan perbuatan melawan hukum secara tertulis.²¹ Di era digital saat ini, keberadaan dokumen elektronik juga dapat dikategorikan sebagai bukti surat, sepanjang diakui keabsahannya menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

²⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), Pasal 187.

²¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 200.

Sementara itu, petunjuk diatur dalam Pasal 188 KUHP, yang didefinisikan sebagai perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, dapat menimbulkan keyakinan kepada hakim tentang telah atau tidaknya suatu tindak pidana terjadi. Petunjuk diperoleh dari keterangan saksi, surat, atau keterangan terdakwa, dan bersifat menguatkan kesimpulan logis berdasarkan fakta-fakta persidangan.²² Dalam praktiknya, petunjuk sering kali dipahami sebagai alat pembuktian tidak langsung (indirect evidence) yang berfungsi sebagai penguat ketika tidak ditemukan bukti langsung atau pengakuan eksplisit dari terdakwa.

Menurut hasil penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal hukum, petunjuk memiliki kekuatan pembuktian yang cukup asalkan diputuskan secara logis, sistematis, dan rasional oleh hakim berdasarkan rangkaian bukti yang tersedia di persidangan.²³ Dalam perkara penipuan, petunjuk dapat berupa pola transfer dana, jejak digital komunikasi, waktu dan tempat kejadian, serta perilaku terdakwa sebelum dan sesudah tindak pidana dilakukan, yang semuanya membentuk konstruksi logis mengenai keterlibatan pelaku.

Dengan demikian, bukti surat dan petunjuk memiliki nilai penting dalam pembuktian pidana. Keduanya mampu menguji dan memperkuat alat bukti lainnya, sekaligus mendukung terbentuknya keyakinan hakim sesuai prinsip *conviction intime*, yakni keyakinan yang diperoleh secara logis dan berdasarkan dua alat bukti yang sah.

²² R. Soesilo, *KUHAP dengan Penjelasan Resmi dan Komentar* (Bogor: Politeia, 1986), hlm. 214.

²³ Amelia T. Saraswati, "Kekuatan Alat Bukti Petunjuk dalam Pembuktian Tindak Pidana Penipuan," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 48 No. 2 (2020): hlm. 190

2. Sistem Pembuktian dalam Peradilan Pidana Indonesia

Sistem pembuktian merupakan elemen fundamental dalam proses peradilan pidana karena menjadi dasar bagi hakim dalam memutus perkara secara objektif dan adil. Dalam hukum acara pidana Indonesia, sistem pembuktian yang dianut adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijsstelsel*). Sistem ini secara eksplisit tercermin dalam Pasal 183 KUHAP, yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Hal ini berarti bahwa putusan hakim harus didasarkan tidak hanya pada jumlah dan jenis alat bukti yang sah menurut undang-undang, tetapi juga pada keyakinan batin hakim terhadap kebenaran peristiwa pidana tersebut.²⁴

Ciri khas dari sistem pembuktian ini adalah perpaduan antara kekuatan formil alat bukti yang dibatasi secara limitatif dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP—yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa—dengan aspek subjektif berupa keyakinan hakim yang dibentuk dari pemeriksaan di persidangan. Dengan demikian, hakim tidak dapat menjatuhkan putusan hanya karena adanya pengakuan terdakwa atau satu alat bukti tunggal. Sebaliknya, apabila terdapat dua alat bukti yang sah tetapi tidak menimbulkan keyakinan, maka hakim berhak untuk membebaskan terdakwa. Inilah yang membedakan sistem ini dari sistem pembuktian lain, seperti sistem pembuktian

²⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), Pasal 183.

bebas (*conviction intime*) atau sistem pembuktian formil murni, yang hanya menekankan pada peraturan atau keyakinan semata.²⁵

Menurut Sudarto, sistem ini dirancang untuk menjaga keseimbangan antara legalitas dan keadilan, agar hakim tidak terjebak pada formalisme yang kaku, tetapi juga tidak terjerumus pada keputusan arbitrer semata-mata karena keyakinan pribadi.²⁶ Dalam praktik peradilan pidana, sistem ini sering kali diuji dalam perkara-perkara dengan alat bukti tidak langsung atau saksi-saksi yang tidak netral, sehingga kemampuan hakim dalam menilai kekuatan bukti menjadi sangat penting.

Dalam konteks teoritis, sistem pembuktian negatif menurut undang-undang ini disebut sebagai bentuk kompromi antara *legal proof system* dan *moral conviction system*, sebagaimana dijelaskan oleh Mahfud MD dalam jurnalnya:

“Sistem pembuktian dalam KUHAP menunjukkan sikap moderat hukum Indonesia yang menghendaki penegakan hukum yang tidak semata-mata prosedural, tetapi juga substansial, yaitu melibatkan unsur keyakinan hakim atas dasar alat bukti yang sah”.²⁷

Oleh karena itu, sistem pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia memiliki karakter keseimbangan antara kepastian hukum dan rasa keadilan.

C. Teori Pidana

Dalam hukum pidana, teori pidana merupakan salah satu aspek krusial yang berfungsi untuk memberikan dasar normatif dan filosofis atas

²⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 215.

²⁶ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 126.

²⁷ Mahfud MD, “Prinsip-Prinsip Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana Indonesia,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 8 No. 2 (2011): hlm. 140

penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana. Berikut penjelasan mengenai teori pemidanaan.

1. Tujuan Pemidanaan

Pemidanaan tidak semata-mata bertujuan untuk menghukum, tetapi juga memiliki dimensi sosial, psikologis, dan yuridis yang lebih luas. Oleh karena itu, pemidanaan harus dipahami sebagai bagian dari sistem hukum yang tidak hanya menekankan pada aspek pembalasan (retributif), tetapi juga mencakup tujuan preventif, edukatif, rehabilitatif, dan restoratif.

a. Aspek Preventif (Pencegahan)

Salah satu tujuan utama dari pemidanaan dalam hukum pidana modern adalah aspek preventif, yaitu mencegah terjadinya tindak pidana baik sebelum maupun sesudah seseorang dijatuhi pidana. Pendekatan preventif bertujuan agar kejahatan tidak terjadi (*general prevention*) dan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya (*special prevention*). Dalam hal ini, pidana berfungsi sebagai alat pengendali sosial (*social control*) yang memberikan efek jera bagi pelaku dan peringatan bagi masyarakat luas. Menurut Barda Nawawi Arief, tujuan pencegahan dalam pemidanaan lebih menekankan pada perlindungan masyarakat dan pencegahan berkembangnya kejahatan melalui ancaman sanksi hukum yang tegas.²⁸

Secara teoritis, aspek preventif berkaitan erat dengan teori utilitarian dari Jeremy Bentham, yang berpandangan bahwa pidana harus memberikan manfaat sosial, yakni dengan meminimalkan penderitaan akibat kejahatan dan mencegah

²⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hlm. 42.

kerugian lebih lanjut. Teori ini menempatkan pidana sebagai alat untuk menciptakan ketertiban, bukan sekadar sebagai bentuk pembalasan terhadap kesalahan pelaku. Dalam praktiknya, fungsi preventif diwujudkan melalui pemberitaan putusan pidana secara terbuka, pemberlakuan ancaman hukuman dalam perundang-undangan, serta adanya kejelasan dan kepastian hukum bagi masyarakat mengenai konsekuensi dari tindakan pidana.²⁹

Aspek ini juga penting dalam pembentukan norma hukum pidana itu sendiri. Hukum pidana bertindak sebagai rem bagi masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran. Oleh karena itu, dalam merumuskan ancaman pidana terhadap suatu delik, pembentuk undang-undang selalu memperhatikan daya cegah dan daya tangkal dari jenis sanksi yang ditetapkan. Seperti yang dinyatakan dalam jurnal hukum oleh Yulianti dan Rahmat :

“efektivitas pencegahan dalam pemidanaan ditentukan oleh kepastian hukum, kemampuan aparat penegak hukum, serta kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana”.³⁰

Maka, tujuan preventif tidak hanya berhenti pada dijatuhkannya pidana, tetapi juga melibatkan sistem peradilan yang adil, transparan, dan konsisten dalam menerapkan hukum.

b. Aspek Represif (Pembalasan/Penindakan)

Aspek represif dalam pemidanaan menitikberatkan pada penindakan terhadap pelaku kejahatan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang telah dilakukan. Dalam pendekatan ini, pidana dipandang sebagai

²⁹ Lilik Mulyadi, *Hukum Pidana: Teori dan Praktik* (Bandung: Alumni, 2016), hlm. 71.

³⁰ Yulianti dan Rahmat, “Tujuan Pemidanaan dalam Perspektif Preventif dan Rehabilitatif,” *Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi*, Vol. 6 No. 1 (2020): hlm. 55.

sarana untuk memberikan balasan yang setimpal atas pelanggaran terhadap norma hukum dan ketertiban masyarakat. Teori ini berpijak pada *retributive theory*, yang menekankan bahwa pelaku kejahatan harus menderita akibat perbuatannya demi memulihkan keseimbangan moral dan sosial yang terganggu oleh tindak pidana. Menurut H.L.A. Hart, pidana dalam aspek represif merupakan reaksi negara yang bersifat moral terhadap kesalahan (*guilt*) dari pelaku yang telah melanggar aturan yang sah dan berlaku.³¹

Pendekatan represif lebih berfokus pada penegakan hukum yang bersifat reaktif, yaitu dilakukan setelah kejahatan terjadi. Hal ini mencerminkan fungsi retributif hukum pidana, yakni memberikan penderitaan yang sepadan kepada pelaku berdasarkan prinsip keadilan formal. Dalam pandangan Immanuel Kant, pidana bukanlah alat untuk mencapai tujuan tertentu (seperti pencegahan atau rehabilitasi), melainkan kewajiban moral negara untuk menjatuhkan hukuman kepada siapa pun yang melakukan kejahatan.³² Oleh karena itu, pidana dijatuhkan sebagai konsekuensi atas kesalahan dan bukan sebagai sarana untuk mencapai manfaat lain.

Namun demikian, dalam sistem hukum pidana modern, aspek represif tidak boleh dipisahkan dari prinsip keadilan dan proporsionalitas. Penindakan terhadap pelaku tetap harus mempertimbangkan berat ringannya kesalahan, keadaan pelaku, dan dampak yang ditimbulkan. Sebagaimana diuraikan oleh Muladi, fungsi represif dari pidana harus dijalankan secara manusiawi dan tidak

³¹ H.L.A. Hart, *Punishment and Responsibility: Essays in the Philosophy of Law* (Oxford: Clarendon Press, 2008), hlm. 5.

³² Immanuel Kant, *The Metaphysical Elements of Justice*, transl. John Ladd (Indianapolis: Hackett Publishing, 1999), hlm. 100.

semata-mata bersifat pembalasan, melainkan juga diarahkan untuk menciptakan keadilan restoratif dalam jangka panjang.³³

Penindakan yang tidak adil atau berlebihan justru dapat memperburuk kondisi sosial dan tidak memberikan efek jera yang efektif. Oleh karena itu, pidana sebagai alat represif harus dijalankan secara cermat, proporsional, dan berkeadilan, sesuai dengan asas-asas hukum pidana dan nilai-nilai kemanusiaan yang dijunjung tinggi oleh negara hukum.

c. Aspek Pembinaan (Rehabilitasi)

Aspek pembinaan atau rehabilitasi dalam pemidanaan bertujuan untuk memperbaiki perilaku pelaku kejahatan agar dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang berguna. Pidana dalam hal ini tidak dipahami semata-mata sebagai pembalasan, tetapi sebagai sarana koreksi dan reintegrasi sosial. Menurut Barda Nawawi Arief, pidana berfungsi membina narapidana agar sadar akan kesalahan dan tidak mengulangi perbuatannya.³⁴ Pendekatan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang menegaskan bahwa pembinaan harus bersifat manusiawi dan bertujuan mempersiapkan narapidana kembali ke masyarakat³⁵.

Fokus pembinaan juga diarahkan untuk mencegah residivisme, melalui program pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pembinaan moral. Sebagaimana dijelaskan dalam penelitian oleh Wulan Purnama Sari, pembinaan yang efektif

³³ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Bandung: Alumni, 2002), hlm. 113.

³⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hlm. 46.

³⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, LNRI Tahun 2022 Nomor 132.

berperan penting dalam menurunkan angka pengulangan tindak pidana.³⁶ Dengan demikian, aspek rehabilitatif mencerminkan tujuan pemidanaan modern yang tidak hanya menghukum, tetapi juga memberi peluang perbaikan bagi pelaku.

d. Aspek Restoratif (Pemulihan)

Aspek restoratif dalam pemidanaan bertujuan untuk memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat yang rusak akibat tindak pidana. Pendekatan ini menekankan penyelesaian perkara secara berkeadilan dan dialogis, di mana korban mendapatkan pemulihan yang layak, dan pelaku bertanggung jawab secara aktif terhadap akibat perbuatannya. Menurut Muladi, restoratif justice mengedepankan musyawarah dan pemulihan kerugian, bukan sekadar penghukuman.³⁷

Restorasi dalam konteks ini mencakup permintaan maaf, ganti rugi, dan rekonsiliasi sosial, terutama pada kejahatan-kejahatan yang tidak menimbulkan kekerasan fisik, seperti penipuan. Sistem ini telah diakomodasi secara normatif dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Diversi, serta dalam kebijakan Kejaksaan Agung terkait penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif.³⁸ Dalam jurnalnya, Wicaksana menyebut bahwa pendekatan ini mampu mengurangi beban lembaga pemasyarakatan dan mempercepat proses keadilan yang humanis.³⁹

³⁶ Wulan Purnama Sari, "Efektivitas Pembinaan Narapidana dalam Mencegah Residivisme," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 14 No. 1 (2020): hlm. 71.

³⁷ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Bandung: Alumni, 2002), hlm. 118.

³⁸ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014.

³⁹ Aditya Wicaksana, "Keadilan Restoratif sebagai Alternatif Pemidanaan di Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 27 No. 1 (2020): hlm. 103.

Dengan demikian, aspek restoratif menawarkan alternatif pemidanaan yang lebih berorientasi pada pemulihan dan keseimbangan sosial, bukan hanya penghukuman formal.

2. Asas Proporsionalitas dalam Pemidanaan

Asas proporsionalitas dalam pemidanaan menuntut agar pidana yang dijatuhkan sebanding dengan tingkat kesalahan, kerugian, serta dampak dari tindak pidana yang dilakukan. Asas ini merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana modern untuk menjaga agar pemidanaan tidak bersifat sewenang-wenang atau berlebihan. Menurut Barda Nawawi Arief, asas proporsionalitas menjadi ukuran penting dalam menyeimbangkan kepentingan perlindungan hukum, rasa keadilan, dan tujuan pemidanaan itu sendiri.⁴⁰

Dalam praktiknya, asas ini mengarahkan hakim agar mempertimbangkan berbagai unsur, seperti niat pelaku, modus operandi, akibat hukum yang ditimbulkan, dan kondisi pribadi terdakwa, sebelum menjatuhkan vonis. Hal ini sejalan dengan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, yang mengharuskan putusan hakim memuat pertimbangan-pertimbangan hukum yang jelas dan rasional. Pemidanaan yang tidak proporsional—misalnya terlalu ringan atau terlalu berat—dapat merusak legitimasi peradilan dan menimbulkan ketidakadilan, baik bagi korban maupun terdakwa.⁴¹

Dalam pendekatan teori keadilan korektif (*corrective justice*), proporsionalitas juga mencerminkan usaha mengembalikan keseimbangan yang

⁴⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hlm. 50

⁴¹ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), Pasal 197 ayat (1) huruf f.

terganggu akibat kejahatan, tanpa harus menimbulkan penderitaan yang tidak perlu. Seperti dijelaskan oleh Lilik Mulyadi dalam jurnalnya :

“proporsionalitas dalam pemidanaan bukan hanya soal teknis, tetapi bagian dari moral hukum dalam menjunjung hak asasi dan martabat manusia”.⁴²

Oleh karena itu, asas ini menjadi tolok ukur penting dalam menilai kualitas dan keadilan suatu putusan pidana.

3. Faktor Pemberat dan Peringan Hukuman

Dalam menjatuhkan pidana, hakim wajib mempertimbangkan faktor pemberat dan peringan hukuman guna memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan bersifat adil, proporsional, dan kontekstual. Pertimbangan ini menjadi bagian penting dari penerapan asas proporsionalitas dan keadilan substantif dalam pemidanaan. Faktor pemberat mencakup keadaan yang memperparah kesalahan terdakwa, seperti ulangi (*residivisme*), merencanakan kejahatan dengan matang, kerugian besar, atau kejahatan dilakukan terhadap kelompok rentan. Sebaliknya, faktor peringan meliputi penyesalan terdakwa, sikap kooperatif selama persidangan, belum pernah dihukum, usia muda atau lanjut, serta adanya perdamaian dengan korban.⁴³

Pertimbangan tersebut tidak diatur secara eksplisit dalam satu pasal tunggal, tetapi dapat ditelusuri dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, yang mewajibkan hakim mencantumkan alasan dan dasar pertimbangan hukum dalam

⁴² Lilik Mulyadi, “Penerapan Asas Proporsionalitas dalam Pemidanaan Tindak Pidana Ringan,” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 3 No. 1 (2014): hlm. 67

⁴³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 154.

menjatuhkan putusan, termasuk keadaan yang memberatkan dan meringankan.⁴⁴ Dalam praktiknya, hakim memiliki diskresi yudisial untuk menilai bobot dari masing-masing faktor, selama pertimbangannya logis dan sesuai fakta persidangan. Seperti dinyatakan oleh Andi Hamzah, “pemberat dan peringan adalah cermin dari keyakinan dan kebijaksanaan hakim dalam menilai perbuatan terdakwa secara utuh”.⁴⁵

Selain itu, dalam pendekatan keadilan restoratif, pengakuan kesalahan, itikad baik, dan pemulihan kerugian juga sering dijadikan dasar untuk memperingan pidana. Sebaliknya, tindakan seperti memutarbalikkan fakta atau menghambat proses hukum sering dianggap sebagai pemberat. Dalam jurnal hukum oleh Fitri Handayani, disebutkan bahwa pertimbangan terhadap faktor-faktor ini berkontribusi terhadap kualitas dan legitimasi putusan pengadilan.⁴⁶ Dengan demikian, penerapan faktor pemberat dan peringan merupakan mekanisme penting untuk mewujudkan keadilan individual dalam pemidanaan.

D. ASAS-ASAS HUKUM DALAM PERADILAN PIDANA

Peradilan pidana sebagai bagian dari sistem hukum nasional tidak hanya berfungsi untuk menegakkan aturan hukum semata, tetapi juga harus dilandasi oleh asas-asas hukum fundamental yang menjamin keadilan substantif bagi semua pihak. Asas-asas ini menjadi fondasi etik dan normatif dalam seluruh tahapan proses peradilan pidana, mulai dari penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga

⁴⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), Pasal 197 ayat (1) huruf f.

⁴⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 219.

⁴⁶ Fitri Handayani, “Pertimbangan Hakim terhadap Faktor Peringan dan Pemberat dalam Putusan Pidana,” *Jurnal Yudisial*, Vol. 13 No. 1 (2020): hlm. 84.

pelaksanaan putusan. Dalam konteks penegakan hukum pidana yang berkeadaban, terdapat tiga asas utama yang wajib diperhatikan, yaitu asas keadilan, yang menekankan pentingnya keseimbangan hak dan perlindungan bagi korban maupun terdakwa :

1. Asas Keadilan

Asas keadilan merupakan prinsip paling fundamental dalam sistem peradilan pidana yang menuntut agar hukum ditegakkan tidak hanya secara legal-formal, tetapi juga secara etis dan moral. Dalam konteks hukum pidana, keadilan berarti memberikan hak kepada masing-masing pihak sesuai dengan porsinya, baik terhadap korban, pelaku, maupun masyarakat secara luas. Menurut Gustav Radbruch, keadilan merupakan nilai utama dalam hukum, di samping kepastian dan kemanfaatan, dan harus menjadi pedoman utama dalam setiap putusan hakim.⁴⁷

Dalam praktik peradilan, asas keadilan menghendaki agar hakim mempertimbangkan unsur kemanusiaan, kondisi individual terdakwa, serta akibat sosial dari putusan pidana. Keadilan tidak selalu identik dengan hukuman yang berat, tetapi lebih kepada keseimbangan antara kesalahan pelaku dan penderitaan yang dijatuhkan, serta perlindungan terhadap hak korban dan kepentingan umum. Seperti dinyatakan oleh Satjipto Rahardjo :

“hukum harus dibawa ke arah keadilan, bukan sekadar ditegakkan secara kaku tanpa rasa”.⁴⁸

⁴⁷ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, transl. Kurt Wilk (Oxford: Oxford University Press, 1950), hlm. 7.

⁴⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 58.

Asas ini juga menjadi dasar dalam mengembangkan bentuk-bentuk alternatif pemidanaan seperti keadilan restoratif, mediasi penal, dan diversifikasi, terutama dalam perkara pidana ringan atau nonkekerasan. Dalam jurnal hukum oleh Maria Farida Indrati, ditegaskan bahwa peradilan pidana yang adil adalah peradilan yang memberikan kesempatan setara bagi semua pihak untuk didengar dan diputus secara objektif.⁴⁹ Oleh karena itu, asas keadilan menuntut peradilan yang tidak diskriminatif, berimbang, serta memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan konteks sosial.

2. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum merupakan prinsip utama dalam negara hukum yang menjamin bahwa hukum harus berlaku pasti, jelas, dan dapat ditegakkan secara konsisten. Dalam konteks peradilan pidana, asas ini mengharuskan setiap proses hukum berjalan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak membuka ruang bagi keputusan yang bersifat sewenang-wenang atau diskriminatif. Menurut Hans Kelsen, kepastian hukum adalah prasyarat logis dari hukum itu sendiri, sebab tanpa kepastian, hukum kehilangan daya mengikat dan fungsi pengendaliannya.⁵⁰

Asas ini tercermin dalam berbagai ketentuan hukum acara pidana, seperti Pasal 183 KUHP, yang menyatakan bahwa seorang terdakwa hanya dapat dijatuhi pidana apabila terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan dua alat bukti. Dengan demikian, kepastian hukum juga berarti perlindungan hukum bagi

⁴⁹ Maria Farida Indrati, "Asas Keadilan dalam Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13 No. 2 (2016): hlm. 124.

⁵⁰ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, transl. Anders Wedberg (Cambridge: Harvard University Press, 2007), hlm. 122.

terdakwa dari tindakan penyalahgunaan kekuasaan, sekaligus memastikan bahwa korban dan masyarakat mendapatkan keadilan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Dalam praktiknya, kepastian hukum menuntut agar aparat penegak hukum, khususnya penyidik, penuntut umum, dan hakim, bertindak sesuai prosedur dan batas kewenangan hukum yang telah ditetapkan. Seperti ditegaskan oleh Maria Farida, kepastian hukum tidak semata-mata soal kepatuhan terhadap peraturan, tetapi juga tentang prediktabilitas hasil hukum bagi semua pihak yang terlibat.⁵¹ Di sisi lain, kepastian hukum juga memberikan dasar bagi upaya pembaruan hukum, agar hukum tetap relevan dengan perubahan sosial dan tidak membiarkan kekosongan norma mengganggu perlindungan hak warga negara.

3. Asas Responsivitas Sosial

Asas responsivitas sosial merupakan prinsip dalam hukum pidana yang menuntut agar peradilan tidak hanya menegakkan hukum secara normatif, tetapi juga peka terhadap nilai-nilai, kebutuhan, dan aspirasi masyarakat. Asas ini lahir dari pandangan bahwa hukum bukanlah sistem tertutup, melainkan harus terus berkembang dan berinteraksi dengan dinamika sosial. Dalam pandangan Satjipto Rahardjo, hukum yang baik adalah hukum yang merespons realitas sosial dan berpihak pada keadilan substantif, bukan sekadar menegakkan teks peraturan.⁵²

Dalam konteks peradilan pidana, asas ini mendorong hakim dan aparat penegak hukum untuk mempertimbangkan konteks sosial di balik perbuatan pidana, seperti kemiskinan, ketimpangan, atau ketidaktahuan hukum.

⁵¹ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 161.

⁵² Satjipto Rahardjo, *Hukum yang Memihak kepada Rakyat* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 23.

Responsivitas sosial juga tercermin dalam pengembangan pendekatan keadilan restoratif, diversi, serta program rehabilitasi, yang bertujuan menyelesaikan perkara secara berkeadilan dan tidak selalu berujung pada pemidanaan yang represif. Sebagaimana diuraikan oleh Soetandyo Wignjosoebroto, hukum pidana yang responsif adalah hukum yang hidup dan bekerja untuk kepentingan sosial, serta mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan nilai dalam masyarakat.⁵³

Dalam praktiknya, asas ini dapat dilihat pada kebijakan-kebijakan hukum pidana yang mengutamakan pemulihan hubungan sosial dan keseimbangan, bukan semata-mata pembalasan, terutama dalam kasus pidana ringan dan nonkekerasan. Oleh karena itu, asas responsivitas menjadi penting untuk menjembatani antara teks hukum dan rasa keadilan masyarakat, serta menjadikan peradilan pidana lebih humanis dan adaptif terhadap tantangan sosial yang terus berkembang.

E. PERAN YURISPRUDENSI DALAM MEMBENTUK KEPASTIAN HUKUM

Dalam sistem hukum Indonesia yang menganut tradisi civil law, yurisprudensi memang bukan sumber hukum utama, namun memiliki peran penting sebagai pelengkap dan penafsir hukum positif. Yurisprudensi, khususnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan konsisten diikuti oleh putusan-putusan berikutnya, berfungsi untuk mengisi kekosongan, memperjelas makna norma hukum, serta menegaskan penerapannya secara konkret. Dalam hal ini, yurisprudensi berperan besar dalam menciptakan kepastian hukum, karena

⁵³ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya* (Jakarta: Elsam, 2002), hlm. 76

menyediakan pedoman yang stabil bagi hakim, penegak hukum, dan masyarakat dalam memahami dan memprediksi penerapan hukum pidana.⁵⁴

Yurisprudensi juga menjadi instrumen korektif terhadap kelemahan redaksional undang-undang, terutama apabila norma hukum bersifat umum, multitafsir, atau tidak mengatur secara eksplisit suatu persoalan. Dalam praktik peradilan pidana, banyak kasus—seperti perkara penipuan, korupsi, atau tindak pidana berbasis teknologi—yang penyelesaiannya sangat bergantung pada tafsiran hakim melalui yurisprudensi. Menurut Sudikno Mertokusumo:

"yurisprudensi dapat dianggap sebagai sumber hukum apabila telah berkembang menjadi kebiasaan pengadilan yang tetap dan diakui otoritas yudisial".⁵⁵

Dengan demikian, melalui yurisprudensi, hakim tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga membentuk hukum secara konkret untuk menjamin keadilan dan kepastian. Dalam jurnalnya, Siti Rahmawati menegaskan bahwa :

“konsistensi yurisprudensi penting untuk mewujudkan keseragaman penerapan hukum dan mencegah ketidakpastian bagi para pencari keadilan”⁵⁶

Oleh karena itu, peran yurisprudensi dalam membentuk kepastian hukum tidak boleh dipandang sekadar pelengkap, tetapi sebagai bagian dari dinamika dan perkembangan sistem hukum pidana nasional.

⁵⁴ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 38.

⁵⁵ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 59.

⁵⁶ Siti Rahmawati, “Yurisprudensi sebagai Sumber Kepastian Hukum dalam Sistem Hukum Nasional,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 24 No. 1 (2017): hlm. 119.